



Analisis Yuridis Penguatan Hak Sipil dan Ekonomi Perempuan Berdasarkan Prinsip Astacita Keempat dalam Hukum Perdata Indonesia

Asriyuni Waris^{1*}, Siti Halmaira Ambo², Roy Marthen Moonti³

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo

asriyuniwaris@gmail.com^{1*}, heraambo61@gmail.com, roymoonti16@gmail.com²

Korespondensi Penulis: asriyuniwaris@gmail.com

Abstract: *This study conducts a juridical analysis of the strengthening of women's civil and economic rights in Indonesian civil law, based on the 4th Astacita principle of women's empowerment. The study identifies and analyzes inequalities in women's access to civil rights, such as inheritance rights, property ownership, and social security. Although the national legal framework has recognized the principle of gender equality, its implementation still faces significant challenges due to the strong patriarchal culture and women's limited access to legal justice. Therefore, this study emphasizes the urgency of gender-responsive legal reforms and increased women's participation in the legislative process to realize substantive equality and justice.*

Keywords: *Civil Law, Women, Civil Rights, Economic Rights, Astacita.*

Abstrak: Penelitian ini melakukan analisis yuridis terhadap penguatan hak sipil dan ekonomi perempuan dalam hukum perdata Indonesia, dengan berlandaskan pada prinsip Astacita ke-4 tentang pemberdayaan perempuan. Studi ini mengidentifikasi dan menganalisis ketimpangan akses perempuan terhadap hak-hak perdata, seperti hak waris, kepemilikan harta, dan jaminan sosial. Meskipun kerangka hukum nasional telah mengakui prinsip kesetaraan gender, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan akibat kuatnya budaya patriarkal dan keterbatasan akses perempuan terhadap keadilan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan urgensi reformasi hukum yang responsif gender serta peningkatan partisipasi perempuan dalam proses legislasi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan yang substantif.

Kata kunci: Hukum Perdata, Perempuan, Hak Sipil, Hak Ekonomi, Astacita.

1. PENDAHULUAN

Hak sipil merupakan hak dasar individu yang dijamin dalam konstitusi dan instrumen hukum internasional, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas perlakuan yang adil, dan perlindungan dari diskriminasi. Di Indonesia, jaminan hak sipil termuat dalam UUD 1945 serta Undang-Undang HAM No. 39 Tahun 1999. (Rodliyah, 2023)

Hak-hak perempuan adalah bagian integral dari hak asasi manusia universal yang melekat pada setiap individu tanpa memandang jenis kelamin. Pentingnya hak-hak perempuan tidak hanya relevan bagi perempuan itu sendiri, tetapi juga fundamental bagi kemajuan suatu bangsa, pembangunan yang berkelanjutan, dan pencapaian keadilan sosial secara menyeluruh. Pengakuan dan pemenuhan hak-hak perempuan secara komprehensif adalah cerminan dari masyarakat yang beradab dan demokratis, sekaligus manifestasi dari prinsip dasar bahwa semua manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan hak, sehingga diskriminasi berdasarkan jenis kelamin merupakan pelanggaran yang tidak dapat dibenarkan.

Seiring dengan itu, transformasi ekonomi global turut menciptakan tantangan dan peluang baru bagi pemenuhan hak-hak perempuan. Peralihan dari ekonomi berbasis sumber

daya alam menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan kreativitas (*knowledge-based and creative economy*) menjadikan sektor ekonomi kreatif sebagai sarana strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi perempuan. Dalam hal ini, negara merespons melalui penerbitan UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, yang disusul dengan PP No. 24 Tahun 2022, termasuk skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual (HKI) sebagai inovasi hukum yang signifikan.

Namun demikian, regulasi yang bersifat normatif belum cukup apabila tidak disertai dengan perangkat implementatif yang responsif gender. Diperlukan integrasi antara aspek yuridis, sosiologis, dan politis dalam membangun sistem hukum yang betul-betul menjamin aksesibilitas perempuan terhadap keadilan substantif. Salah satu pilar penting adalah reformasi hukum yang mampu menembus sekat-sekat budaya patriarki dan diskriminasi struktural yang masih mengakar kuat dalam masyarakat (Virgianita, 2021; Ummah, 2020).

Dalam kerangka ideologis pembangunan nasional, prinsip *Astacita* ke-4 yang menekankan pada pemberdayaan perempuan memberikan justifikasi normatif sekaligus strategis bagi penguatan posisi perempuan dalam sistem hukum dan ekonomi Indonesia. Prinsip ini selaras dengan agenda SDGs poin ke-5 tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan seluruh perempuan dan anak perempuan di segala lini. Oleh karena itu, analisis terhadap kerangka hukum perdata Indonesia menjadi penting untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip pemberdayaan perempuan telah diinternalisasi dan diimplementasikan dalam norma hukum yang berlaku.

Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu aspek fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik, karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia aparatur negara. Dalam sistem birokrasi Indonesia, PNS memegang peranan penting sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, dan perekat persatuan bangsa. Oleh karena itu, proses rekrutmen PNS harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, adil, dan bebas dari intervensi politik demi menjamin integritas birokrasi.

Pelaksanaan rekrutmen ini secara normatif telah diatur dalam berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Dalam praktiknya, sistem rekrutmen PNS di Indonesia terus mengalami perkembangan, terutama setelah diberlakukannya sistem seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT) yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sistem ini diharapkan dapat meminimalisasi praktik-praktik kecurangan dan kolusi dalam proses seleksi. Data dari BKN pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sebanyak 2.302.711 pelamar mendaftar

dalam seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), dan hanya sekitar 500.000 yang dinyatakan lolos administrasi. Hal ini menunjukkan besarnya animo masyarakat terhadap posisi sebagai PNS serta pentingnya sistem rekrutmen yang objektif dan efisien. Namun demikian, masih terdapat sejumlah persoalan hukum dan administrasi yang muncul dalam praktik rekrutmen, seperti keterlambatan pengumuman hasil, dugaan manipulasi data, serta ketidakpastian hukum bagi pelamar yang merasa dirugikan (Febrianti, 2025).

Dalam hukum nasional, Undang – Undang Dasar 1945 mengatakan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.(Siburian, 2024)

Konsep ham pada awalnya didefinisikan sebagai hubungan antara negara sebagai pemegang tanggung jawab terhadap warga negaranya sebagai pemegang hak yang tinggal di wilayahnya atau di bawah yurisdiksinya, dimana terdapat 3 (tiga) bentuk kewajiban negara, yang meliputi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, yaitu hak sipil dan politik beserta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sesuai dengan konsepsi HAM ini, pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan harus dicegah oleh negara sebagai bagian dari kewajibannya untuk melindungi.²⁷ Perusahaan disebut sebagai penyebab masalah sosial dan lingkungan sebanyak 75 persen.(Gultom & Romainur, 2022)

Perekonomian bergerak menuju ke sektor ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ialah salah satu sektor yang memiliki potensi untuk dapat terus dikembangkan, dan sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam pembangunan peradaban berkelanjutan. Seiring dengan minimnya ketersediaan sumber daya alam untuk dapat dieksploitasi, maka pemerintah memulai untuk memberikan perhatian terhadap ekonomi kreatif dengan menetapkan suatu ketentuan berupa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 mengenai Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut UU Ekonomi Kreatif). (Riswanto et al., 2023)

Istilah ekonomi kreatif berkembang dari konsep permodalan berbasis kreativitas, yang berpotensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Susilo Bambang Yudhoyono, Ekonomi Kreatif adalah ekonomi gelombang keempat dan ekonomi gelombang ketiga yang diarahkan pada kreativitas, budaya, warisan dan lingkungan. Sepanjang sejarah manusia, gelombang ekonomi telah berubah arah, dimulai dengan peralihan dari zaman pertanian ke zaman industri, kemudian terbentuklah era informasi yang diikuti dengan berbagai penemuan khususnya di bidang teknologi informasi. Gelombang perubahan ini telah memberikan umat manusia sebuah peradaban baru dan berkembang.

Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia bahwasanya potensi sumber daya alam di Indonesia terdiri dari hutan, lautan, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia digunakan untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidup dan kelangsungan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana hal ini telah tertera dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 33.(Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, 2023)

Skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual ialah skema pembiayaan di mana kekayaan intelektual menjadi subjek terhadap jaminan kewajiban dan lembaga keuangan perbankan atau industri keuangan non-bank agar dapat memberikan pendanaan kepada para pelaku ekonomi kreatif. Hal ini juga diatur dalam UU Ekonomi Kreatif dan PP No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut PP Ekonomi Kreatif). Selain kegiatan usaha kreatif, ketersediaan pembiayaan juga menawarkan solusi atas keterbatasan permodalan yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi kreatif khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menghasilkan suatu produk atau karya yang bernilai ekonomis. Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yakni Yasonna H. Laoly menyatakan pendapatnya bahwa kebijakan tersebut merupakan suatu bentuk keberpihakan pemerintah untuk melindungi HKI.(Shabillia & Santoso, 2023)

Regulasi yang Tidak Memadai Membuat Banyak regulasi yang ada tidak cukup kuat untuk melindungi hak sipil dan ekonomi perempuan, terutama dalam sektor-sektor yang berkembang pesat seperti ekonomi digital. Sehubungan dengan ini, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul : Analisis Yuridis Penguatan Hak Sipil Dan Ekonomi Perempuan Berdasarkan Prinsip Astacita Ke-4 Dalam Hukum Perdata Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang menitikberatkan pada studi terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis penguatan hak sipil dan ekonomi dalam perspektif hukum perdata Indonesia, khususnya terhadap perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam Astacita ke-4 mengenai pemberdayaan perempuan.

3. PEMBAHASAAN

Penguatan Hak Sipil Perempuan dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengakuan hak sipil perempuan di Indonesia telah dijamin melalui berbagai instrumen hukum, utamanya Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Demikian pula, Undang-Undang HAM memberikan landasan kuat bagi perlindungan hak-hak dasar individu, termasuk perempuan, dari segala bentuk diskriminasi.

Secara normatif, penguatan hak-hak sipil perempuan telah memperoleh landasan konstitusional yang kokoh di Indonesia. Hal ini tercermin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*" Jaminan ini secara eksplisit mengakui kesetaraan semua warga negara, termasuk perempuan, dalam ruang hukum dan administrasi publik.

Penguatan normatif tersebut diperluas oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dalam Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa "*setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan berhak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" Di samping itu, hukum perdata nasional juga mengatur berbagai aspek yang menyentuh hak-hak sipil perempuan, seperti dalam hukum waris, hukum kekayaan, dan hukum keluarga, meskipun dalam praktiknya belum sepenuhnya bebas dari bias patriarki yang terselubung.

Meski secara tekstual peraturan perundang-undangan telah mengafirmasi hak-hak sipil perempuan, implementasinya masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *substantive equality* atau kesetaraan substantif. Ini artinya, meskipun perempuan memiliki hak yang sama secara hukum, akses dan realisasi atas hak tersebut dalam praktiknya seringkali terganjal oleh hambatan struktural dan kultural. Di banyak daerah, norma adat dan interpretasi lokal terhadap hukum perdata menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, khususnya dalam hal pembagian warisan, penguasaan aset, dan pengambilan keputusan keluarga.

Selain itu, salah satu aspek kritis dalam konteks hukum perdata adalah masih adanya pengaruh kuat nilai-nilai patriarkal dalam doktrin hukum dan yurisprudensi. Misalnya, dalam sejumlah putusan pengadilan, tafsir terhadap hak perempuan dalam perjanjian perkawinan atau

sengketa waris tidak jarang menampilkan bias yang merugikan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa supremasi hukum belum sepenuhnya netral gender dan perlu direkonstruksi agar lebih inklusif dan adil.

Realisasi penguatan hak sipil perempuan dalam hukum perdata tidak cukup hanya dengan menjamin *equality before the law* secara formal. Diperlukan pula pendekatan *gender justice* yang menekankan pada kesetaraan akses terhadap sumber daya hukum, kesetaraan proses dalam penegakan hukum, serta kesetaraan hasil (outcome). Hal ini sejalan dengan prinsip CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984, yang menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di semua bidang, termasuk dalam ranah privat yang diatur oleh hukum perdata.

Lebih jauh, penguatan hak sipil perempuan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip interseksionalitas, yaitu pengakuan bahwa diskriminasi yang dialami perempuan tidak bersifat homogen, melainkan dipengaruhi oleh faktor usia, kelas sosial, pendidikan, lokasi geografis, dan kondisi disabilitas. Oleh karena itu, pembaruan hukum perdata harus mengadopsi pendekatan inklusif yang mampu menjangkau seluruh keragaman pengalaman perempuan dalam masyarakat Indonesia.

Sebagai solusi, perlu dibentuk perangkat hukum yang secara eksplisit mengatur perlindungan terhadap perempuan dalam konteks perdata, seperti *gender-sensitive family law*, reformasi hukum waris berbasis kesetaraan, serta penguatan lembaga bantuan hukum berbasis komunitas perempuan. Selain itu, penyuluhan hukum dan pendidikan kesadaran hukum (legal awareness education) bagi perempuan di daerah terpencil menjadi elemen vital dalam memperluas akses terhadap hak-hak sipil mereka.

Pengakuan dan Tantangan Implementasi Hak Sipil Perempuan dalam Hukum Perdata Indonesia

Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa secara normatif, pengakuan dan perlindungan hak sipil perempuan di Indonesia telah diatur secara eksplisit dalam berbagai instrumen hukum nasional. Konstitusi, melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), secara tegas menjamin kesetaraan kedudukan warga negara di hadapan hukum, termasuk perempuan. Jaminan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang secara lebih rinci mengatur mengenai hak-hak dasar individu tanpa diskriminasi, termasuk hak-hak sipil seperti kebebasan berpendapat, hak atas perlakuan adil, dan perlindungan dari kekerasan (CharulSyiva, 2023)

Namun dalam praktiknya, terdapat gap antara idealitas hukum dan realitas implementatif yang masih belum berpihak secara efektif pada perempuan. Problem struktural muncul dalam bentuk interpretasi hukum yang bias, pelaksanaan hukum yang tidak konsisten, serta lemahnya komitmen aparat hukum dalam mengedepankan prinsip keadilan gender. Selain itu, banyak ketentuan dalam hukum perdata, khususnya terkait hukum keluarga dan waris, masih dipengaruhi oleh norma-norma adat dan agama yang bersifat patriarkal dan membatasi otonomi hukum perempuan dalam ranah privat.

Studi Virgianita (2021) menyatakan bahwa sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari nilai-nilai patriarkis yang mengakar secara kultural dan sosial, yang tercermin dalam praktik diskriminatif terhadap perempuan, baik di tingkat keluarga, masyarakat, maupun institusi hukum. Sebagai contoh, perempuan sering kali tidak memperoleh bagian warisan secara proporsional atau dihadapkan pada tekanan sosial untuk menyerahkan haknya kepada anggota keluarga laki-laki.

Akses terhadap keadilan juga menjadi persoalan krusial. Banyak perempuan, khususnya di wilayah pedesaan dan marjinal, tidak memiliki kemampuan ekonomi, informasi, maupun literasi hukum untuk menuntut hak-haknya di hadapan hukum. Selain faktor ekonomi dan geografis, stigma sosial dan beban ganda yang dihadapi perempuan (sebagai ibu, pekerja informal, dan anggota komunitas) semakin memperberat akses terhadap lembaga peradilan (Ummah, 2020).

Selain itu, rendahnya representasi perempuan dalam lembaga yudikatif dan legislatif berdampak pada kurangnya sensitivitas gender dalam penyusunan dan penerapan norma hukum. Perempuan kerap kali hanya menjadi objek hukum tanpa dilibatkan dalam perumusan dan pengawasan kebijakan hukum yang menyangkut hak-hak mereka.

Lebih jauh, ketidakharmonisan antara sistem hukum nasional dengan norma-norma adat dan keagamaan sering menciptakan ambiguitas hukum dan ruang interpretasi yang bias gender. Contohnya, dalam praktik hukum Islam di Indonesia, pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan masih mengikuti prinsip 2:1, yang jika tidak dibarengi dengan pendekatan kontekstual dan keadilan substantif, berpotensi melanggengkan ketidaksetaraan ekonomi dan sipil perempuan.

Dalam kondisi ini, negara memiliki tanggung jawab aktif bukan hanya untuk mengakui hak-hak perempuan secara normatif, tetapi juga memastikan realisasi hak tersebut secara substantif melalui kebijakan afirmatif, peningkatan representasi perempuan dalam sektor hukum, serta pendidikan hukum berbasis gender di semua tingkatan.

Namun demikian, analisis yuridis mendalam menunjukkan adanya diskrepansi signifikan antara jaminan normatif dengan realitas implementasi di lapangan. Temuan kunci mengindikasikan bahwa ketimpangan akses perempuan terhadap hak-hak perdata fundamental seperti warisan, kepemilikan harta, dan jaminan sosial masih merupakan isu krusial.

Permasalahan ini seringkali diperparah oleh kuatnya budaya patriarkal yang mengakar di berbagai komunitas, yang dapat memengaruhi interpretasi dan aplikasi norma hukum secara bias gender, sehingga menempatkan perempuan pada posisi yang merugikan, baik dalam ranah keluarga maupun masyarakat. Akses terbatas terhadap keadilan hukum, yang disebabkan oleh faktor geografis, ekonomi (misalnya, biaya litigasi), dan sosial-budaya (misalnya, stigma sosial), turut berkontribusi pada belum optimalnya penegakan hak-hak sipil perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan undang-undang saja tidak cukup tanpa diikuti oleh upaya serius dalam mengubah norma sosial yang menghambat. (Virgianita, 2021) s

Prinsip Astacita ke-4 yang menekankan pemberdayaan perempuan menjadi landasan teoritis dalam menganalisis penguatan hak ekonomi. Hasil penelitian menyoroti bahwa sektor ekonomi kreatif menawarkan potensi signifikan sebagai medium untuk meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan di Indonesia. Pergeseran paradigma ekonomi global dari ketergantungan pada sumber daya alam menuju inovasi dan kreativitas telah membuka jalan bagi pengembangan sektor ini (Sarman, 2023)

Pemerintah Indonesia telah merespons potensi ini dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Regulasi ini menjadi payung hukum bagi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. Temuan yang paling relevan dalam konteks penguatan hak ekonomi perempuan adalah pengenalan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual (KI). Skema ini memungkinkan pelaku ekonomi kreatif, termasuk perempuan yang banyak terlibat dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk menjadikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai jaminan dalam mengakses permodalan dari lembaga keuangan. (Beno et al., 2022)

Merupakan terobosan penting untuk mengatasi kendala klasik UMKM, yaitu keterbatasan akses terhadap modal tradisional yang seringkali memerlukan jaminan aset fisik. Dengan demikian, HKI tidak hanya diakui sebagai hak kebendaan, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang dapat diberdayakan.

Namun demikian, implementasi skema pembiayaan berbasis KI ini menghadapi tantangan. Meskipun regulasi telah ada, masih diperlukan regulasi teknis yang lebih rinci dan jelas mengenai prosedur penilaian HKI sebagai jaminan, mekanisme pengikatan jaminan, serta

prosedur eksekusi jika terjadi wanprestasi. Selain itu, tingkat pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan pelaku UMKM perempuan mengenai nilai strategis dan legalitas HKI mereka masih perlu ditingkatkan. Tanpa sosialisasi dan pendampingan yang memadai, potensi penuh dari kebijakan ini mungkin tidak dapat terwujud secara optimal dalam pemberdayaan ekonomi perempuan. (Arifin, 2021)

Urgensi Reformasi Hukum Responsif Gender dan Partisipasi Perempuan dalam Legislasi

Analisis terhadap temuan di atas secara komprehensif mengarah pada kesimpulan bahwa penguatan hak sipil dan ekonomi perempuan, sesuai dengan prinsip Astacita ke-4, menuntut lebih dari sekadar pengakuan normatif dalam hukum. Diperlukan reformasi hukum yang bersifat responsif gender, artinya hukum harus dirumuskan dan diimplementasikan dengan mempertimbangkan kebutuhan, pengalaman, dan tantangan unik yang dihadapi perempuan. (Harahap et al., 2025)

Reformasi ini mencakup peninjauan kembali dan revisi peraturan perundang-undangan yang mungkin masih mengandung bias gender atau belum secara memadai melindungi hak-hak perempuan, terutama di ranah perdata. (Siregar, 2023)

Lebih lanjut, penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan partisipasi perempuan dalam setiap tahapan proses legislasi dan perumusan kebijakan. Keterlibatan aktif perempuan, baik sebagai perumus kebijakan, legislator, akademisi, maupun perwakilan dari organisasi masyarakat sipil, adalah kunci untuk memastikan bahwa perspektif gender terintegrasi dalam setiap produk hukum. Partisipasi ini akan memperkuat legitimasi hukum dan meningkatkan efektivitas implementasinya. Sebagai bagian dari kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia, termasuk hak sipil dan ekonomi, negara juga harus memastikan bahwa aktor non-negara, seperti korporasi dalam ekosistem ekonomi kreatif, tidak melakukan pelanggaran hak-hak tersebut.

Oleh karena itu, penguatan kerangka hukum perdata untuk mendukung hak-hak sipil dan ekonomi perempuan harus diiringi dengan upaya sistematis untuk membangun kesadaran hukum, mengatasi hambatan budaya, dan mendorong partisipasi aktif perempuan dalam setiap proses pembangunan hukum dan kebijakan. (Ummah, 2020)

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis yuridis penguatan hak sipil dan ekonomi perempuan dalam hukum perdata Indonesia, dengan landasan prinsip Astacita ke-4 mengenai pemberdayaan perempuan. Studi ini mengidentifikasi ketimpangan akses perempuan terhadap hak-hak perdata, seperti hak waris, kepemilikan harta, dan jaminan sosial. Meskipun kerangka hukum

nasional, khususnya UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, telah menjamin kesetaraan gender dan perlindungan hak sipil perempuan dari diskriminasi, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan. Kelemahan implementasi ini disebabkan oleh kuatnya budaya patriarkal dan keterbatasan akses perempuan terhadap keadilan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan urgensi reformasi hukum yang responsif gender serta peningkatan partisipasi perempuan dalam proses legislasi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan yang substantif. Selain itu, sektor ekonomi kreatif menawarkan potensi signifikan sebagai medium penguatan hak ekonomi perempuan, didorong oleh UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, termasuk skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Namun, implementasi skema ini menghadapi tantangan, seperti masih diperlukannya regulasi teknis yang lebih rinci dan peningkatan pemahaman HKI di kalangan pelaku UMKM perempuan. Negara juga berkewajiban memastikan aktor non-negara tidak melanggar HAM, termasuk hak sipil dan ekonomi perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. R. (2021).** Pola pemberdayaan UMKM sebagai memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di Kabupaten Luwu Timur (p. 3). <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3960/1/Anita%20Rahayu%20Arifin.pdf>
- Beno, J., Silen, A., & Yanti, M. (2022).** Peran ekonomi kreatif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Kecamatan Soreang Kota Parepare dalam perspektif ekonomi Islam. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Charulsyiva. (2023).** Implementasi perlindungan kebebasan berpendapat menurut perundang-undangan dan hukum Islam (Studi kritikan BEM UI terhadap Presiden RI). *[Unpublished manuscript]*.
- Febrianti. (2025).** Tinjauan yuridis terhadap sistem rekrutmen pegawai negeri sipil dalam perspektif hukum administrasi negara, *13(2)*, 1–23.
- Gultom, P., & Romainur, R. (2022).** Analisis yuridis terhadap kewajiban pemenuhan hak asasi manusia dalam praktik bisnis perkebunan kelapa sawit. *Jurnal HAM*, 13(2), 305–332. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.305-332>
- Harahap, F. H., Dalimunthe, R. H., & Siregar, F. (2025).** Pemberdayaan perempuan dalam perspektif Islam: Kajian hukum, sosial, dan gender di dunia modern. *Peteka*, 8(1), 154–162.
- Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, A. W. S., & Fathul Fikri, H. (2023).** Tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak masyarakat adat pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(3), 260–273.

- Riswanto, A., Zafar, T. S., Sunijati, E., Harto, B., Boari, Y., Astaman, P., Dassir, M., & Hikmah, A. N. (2023).** Ekonomi kreatif: Inovasi, peluang, dan tantangan ekonomi kreatif di Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rodliyah. (2023).** *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1), 271–293.
- Sarman, R. (2023).** Sinergi pendidikan inklusif dan kewirausahaan inovatif sebagai strategi mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045. *[Unpublished manuscript]*.
- Shabillia, L., & Santoso, B. (2023).** Analisis yuridis terhadap pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 737–746. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2871>
- Siburian. (2024).** Hak sipil merupakan hak dasar individu yang dijamin dalam konstitusi dan instrumen hukum internasional, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas perlakuan yang adil, dan perlindungan dari diskriminasi. *[Unpublished manuscript]*.
- Siregar, S. A. (2023).** Tinjauan yuridis eksistensi perempuan dalam kultur patriarki di bidang politik perspektif Yusuf al-Qaradhawi. http://repository.unissula.ac.id/30408/2/30301900321_fullpdf.pdf
- Ummah, M. S. (2020).** Aksesibilitas keadilan perempuan dan anak. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1). <http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005>
- Virgianita. (2021).** Gerakan perempuan dan proyeksi kesetaraan gender Indonesia 2045. *[Unpublished manuscript]*.